



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 121 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Bendahara Penerima adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, membayarkan, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
9. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pengeluaran Berupa Buku Tabungan, Kartu, Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi Non Tunai dalam penerimaan/pembayaran APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem penerimaan/pembayaran Non Tunai dalam APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam Pengeluaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem penerimaan/pembayaran Non Tunai dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan/pembayaran APBD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penerimaan/pembayaran APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 4

Ruang lingkup penerimaan dan pembayaran APBD dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. transaksi penerimaan meliputi:
 1. pendapatan asli Daerah, meliputi:
 - a) pajak Daerah;
 - b) retribusi Daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
 2. pendapatan transfer, meliputi:
 - a) pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b) pendapatan transfer antar-Daerah; dan
 3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah, meliputi pendapatan hibah.
- b. transaksi pembayaran, meliputi:
 1. belanja operasi, meliputi:
 - a) belanja pegawai;
 - b) belanja barang dan jasa;
 - c) belanja hibah; dan
 - d) belanja bantuan sosial;
 2. belanja modal, meliputi:
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e) belanja modal aset tetap lainnya.
 3. belanja tidak terduga
 4. belanja transfer, meliputi
 - a) belanja bagi hasil; dan
 - b) belanja bantuan keuangan.

BAB II
JENIS PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN MELALUI
TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Jenis Penerimaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan APBD wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli daerah, meliputi:
 1. pajak Daerah;
 2. retribusi Daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer, meliputi:
 1. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 2. pendapatan transfer antar-daerah; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah, meliputi pendapatan hibah.
- (3) Jenis Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai meliputi:
 - a. penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum;
 - b. penerimaan retribusi pelayanan tera;
 - c. penerimaan retribusi pelayanan pasar untuk pedagang oprokan/pelataran;
 - d. penerimaan retribusi terminal;
 - e. penerimaan retribusi pelayanan pasar hewan;
 - f. penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
 - g. penerimaan retribusi rumah potong hewan;
 - h. penerimaan retribusi pelayanan kesehatan hewan;
 - i. penerimaan retribusi penjualan produksi usaha Daerah;
 - j. hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah;
 - k. penerimaan retribusi jasa usaha, meliputi:
 1. retribusi penyewaan bangunan;
 2. retribusi rumah susun sederhana sewa;
 3. retribusi jembatan penyeberangan orang;

4. retribusi penggunaan peralatan kebinamargaan;
 5. retribusi pemakaian laboratorium;
 6. pemakaian kendaraan bermotor;
 7. retribusi penyewaan tanah; dan
 8. retribusi pemakaian ruangan;
 1. penerimaan hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan, meliputi penjualan drum bekas; dan
 - m. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Bagian Kedua Jenis Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja operasi, meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa;
 3. belanja hibah; dan
 4. belanja bantuan sosial;
 - b. belanja modal, meliputi:
 1. belanja modal tanah;
 2. belanja modal peralatan dan mesin;
 3. belanja modal bangunan dan gedung;
 4. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,; dan
 5. belanja modal aset tetap lainnya;
 - c. belanja tidak terduga;
 - d. belanja transfer, meliputi
 1. belanja bagi hasil; dan
 2. belanja bantuan keuangan.

- (3) Jenis Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai meliputi:
- a. pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - c. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - d. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Daerah;
 - e. belanja operasional Bupati/Wakil Bupati dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. pembayaran belanja uang harian perjalanan dinas dan representasi bagi non Aparatur Negeri Sipil;
 - g. uang saku, bantuan transportasi atau yang dipersamakan, yang diberikan kepada non Aparatur Negeri Sipil;
 - h. belanja bahan bakar minyak; dan
 - i. belanja dari dana bantuan operasional sekolah.
- (4) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 7

Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah melalui Transaksi Non Tunai menggunakan nomor rekening di bank sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak memiliki rekening di bank sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan rekening pada bank lain.

- (3) Mekanisme penatausahaan melalui Transaksi Non Tunai berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem Transaksi Non Tunai dalam APBD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penerapan sistem Penerimaan dan/atau pembayaran Non Tunai dalam APBD dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 28-12-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 28-12-2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG


SUYANA
NIP. 19700212 199710 1 001